

Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No. SK : Perwali Nomor 35 Tahun 2021 Standar Pelayanan Pada

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Foto Copy KK & KTP (Yang meninggal)
3. Foto Copy KTP Pelapor
4. Foto Copy KTP 2 orang saksi (1 orang pihak keluarga, 1 orang tidak ada hubungan keluarga)
5. Surat pernyataan pemohon bermaterai cukup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke Kelurahan
2. Petugas mengisi blanko dan menerbitkan surat keterangan kematian
3. Pemohon menerima surat keterangan kematian
4. Pemohon menyerahkan semua berkas ke Dispendukcapil

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (dihitung setelah persyaratan lengkap)

Apabila waktu pelayanan melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka petugas Kelurahan wajib menghubungi/memberitahu pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Ngletih

JALAN RAYA NGLETIH NO. 10 64137 0354685086

<https://kel-ngletih.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Pemerintah Kecamatan Pesantren / Kelurahan Ngletih

a. Petugas : Lurah/Sekretaris b. Kotak Pengaduan/Kotak Saran